

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diartikan sebagai aturan mengenai tingkah laku orang di masyarakat yang memiliki sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum lahir mengatur dan menselaraskan pelaksanaan kepentingan baik individu maupun kelompok masyarakat. Hal yang membedakan hukum dengan aturan tingkah laku lainnya yaitu sifatnya yang memaksa dengan sanksi. Aturan-aturan tingkah laku memang terdapat di masyarakat dalam bentuk norma atau kaidah. Perbedaan norma hukum dari norma-norma yang lainnya adalah sifat memaksanya yang disertai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Negara, sedangkan norma-norma lain tidak memiliki sifat mengatur dan memaksa.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana sistem kenegaraannya diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Seluruh warga masyarakat hingga pejabat pemerintahan tanpa terkecuali diharuskan tunduk kepada hukum yang sama dan memiliki hak-hak yang sama pula di depan hukum tanpa membedakan warna kulit, ras gender, agama, daerah, dan kepercayaan. Tugas dan wewenang pemerintah pun dibatasi berdasarkan prinsip-prinsipnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan melanggar hak-hak yang dimiliki masyarakat.

Negara Republik Indonesia dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan diri sebagai sebuah Negara Kesatuan. Kedaulatan yang dimiliki adalah tunggal dan terpusat atau tidak terbagi sebagai

Negara bagian seperti dalam Negara serikat. Indonesia adalah kesatuan yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun dalam Negara hukum ini terdapat pemecahan kekuasaan Negara, baik dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) maupun sistem pemisahan (*separation of power*). Melalui bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*” John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam Negara itu dibagi-bagi kepada organ-organ Negara yang berbeda.¹ Menurut Montesque untuk tegaknya Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan Negara ke dalam organ-organ legislatif, eksekutif, yudikatif.²

Indonesia pada prakteknya menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan oleh Montesque merupakan yang paling relevan dan dapat diterima namun penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara absolut baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus pada kekuasaan utama yaitu kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan akan dibawa oleh lembaga eksekutif dengan aturan yang dibentuk dan diawasi pelaksanaannya oleh lembaga legislatif. Adapun adanya lembaga legislatif ini diharapkan agar terjamin kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pemerintahan daerah sekalipun.³

Ketentuan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 4, menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

¹ M. Mahfud M.D. 2012. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 73.

² *Ibid.*

³ Efi Yulistyowati dkk. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Vol. 18. Nomor 2. Desember 2016. Diakses Tanggal: 27 April 2024.

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.”⁴

DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang kewenangannya tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan UU, diatur dalam UU (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa: ”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”⁵

Adapun dapat dijelaskan lebih lanjut terkait dengan fungsi legislasi adalah fungsi DPRD guna menyusun peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD memiliki hak untuk menyetujui maupun menolak penyusunan Raperda agar tidak semata-mata diundangkan tetapi dapat lebih dikaji mendalam terkait manfaatnya bagi daerah maupun masyarakat. Fungsi anggaran merupakan fungsi dari DPRD bersama dengan pemerintah daerah guna menyusun dan menetapkan APBD yang pada dasarnya di dalam APBD tersebut juga terdapat anggaran pelaksanaan tugas dan wewenang dari DPRD. Selanjutnya fungsi pengawasan yang merupakan fungsi dari DPRD itu sendiri dalam melakukan pengawasan atas

⁴ Ketentuan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 4. Diakses tanggal 26 April 2024 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

⁵ UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diakses tanggal 26 April 2024 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>

pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, hingga kebijakan-kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁶

Dalam perkembangannya para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia adalah Negara yang heterogen dan setiap daerahnya memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya sentralistik ke arah desentralistik. Pergeseran ini ditandai dengan dirumuskannya Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan, “Pembentukan Daerah Indonesia atas dasar daerah kecil dan besar, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”⁷

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, setelah adanya amandemen terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, telah memberikan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan termasuk dalam susunan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dimana pada sebelumnya pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan

⁶ Mintarti Indartini dkk. 2019. *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Solo : Penerbit Taujih.

⁷ Lili Romli. 2015. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 9.

yang terjadi setelah adanya amandemen dijabarkan lebih jelas terkait adanya desentralisasi dan terbentuknya regulasi pemerintahan di masing-masing daerah melalui pemilihan umum.⁸

Kebijakan otonomi daerah ini sungguh mengalami kemajuan yang luar biasa. Dalam hal rekrutmen pejabat politik di daerah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat melalui DPRD dan tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini memberikan efektivitas yang lebih tinggi dari sebelumnya dimana proses legislasi dan regulasi di daerah juga tidak harus disahkan oleh pemerintah pusat.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jauh sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercipta wewenang DPRD untuk membentuk regulasi pada daerah teritorialnya masing-masing, contohnya peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bacharuddin Jusuf Habibie berpendapat bahwa untuk membangun sumber daya manusia lebih penting atau bermanfaat dari pada mengeksplorasi potensi daerah, yaitu memberdayakan potensi manusia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis pada kemajuan pembangunan daerah.⁹ Pernyataan Habibie di atas selaras dengan wewenang DPRD untuk daerah yurisdiksinya masing-masing.

⁸ Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--> pada tanggal 27 April 2024.

⁹ Kantirina Rachaju, *Efektivitas Otonomi Daerah dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.21, No.1, 2019, Hlm. 17.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperlihatkan betapa besar peran DPRD sebagai ujung tombak demokratisasi pada tingkat lokal saat ini. Untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya dapat kita lihat melalui efisiensi dari daerah tersebut dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahannya terutama dalam masalah keuangan daerah. Keuangan daerah menjadi aspek yang berpengaruh dalam cerminan kualitas dari sebuah wilayah. Dengan adanya perubahan tersebut maka sudah seharusnya diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas di daerah dengan baik. Dalam mencapai keberhasilan pemerintahan pada hal transparansi dan akuntabilitas maka harus dibersamai dengan adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.¹⁰

Fungsi legislasi DPRD dalam hal Peraturan Daerah (Perda) mengharuskan DPRD untuk mengutamakan dan memasukkan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat yang nantinya akan tercipta dalam bentuk pasal-pasal peraturan sebagai hasilnya. Pada fungsi anggaran DPRD harus melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatan APBD sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Sebagai wujud fungsi pengawasan, DPRD dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja serta berbagi haknya.

DPRD sebagai lembaga legislatif berkedudukan sebagai wakil rakyat yang mana tidak dapat melepaskan diri dari rakyat. Adapun karena hal tersebut maka

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> pada tanggal 27 April 2024.

secara material DPRD memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada rakyat maupun publik yang diwakilinya. Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi dan wewenang untuk melihat bagaimana penyelenggaraan pemberdayaan dalam masyarakatnya dilakukan secara berkala dengan memperhatikan dan mengembangkan setiap aspek yang menunjang keberlangsungan pemberdayaan masyarakat di daerah.¹¹

Dalam anggaran terdapat siklus yang di sebut *Budget Cycles* yang merupakan jangka waktu mulai dari anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Menurut Harjono Sumosudirdjo dalam W. Riawan Tjandra, tahapan siklus anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran oleh pemerintah;
2. Pengelolaan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan UU;
3. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah;
4. Pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran;
5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan UU.¹²

Pada fungsi anggaran terdapat pedoman yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaannya misal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan dalam pengawasan ditetapkan oleh

¹¹ Yulius Dagilaha dkk. 2021. *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Daerah Di Era Otonomi*. e-Jurnal katalogis, Vol. 9 Nomor 1, Januari-Maret 2021 hlm 91 - diakses pada tanggal 24 April 2024.

¹² W. Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo, halaman 9.

Pemerintah Daerah, undang-undang, susunan dan kedudukan legislatif diserahkan seluruhnya kepada DPRD agar diatur dalam pedoman Tata tertib DPRD secara jelas.

Kebiasaan pemerintah sentralistik menyebabkan “budaya menunggu” di kalangan eksekutif sangat dominan. DPRD saat ini dihadapkan kepada tuntutan untuk mampu mengubah kebiasaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan bahwa DPRD harus mampu berinisiatif.¹³ DPRD sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dituntut untuk dapat lebih berdaya dan tanggap sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan tetap menjunjung tinggi “*good governance*” agenda dari DPRD salah satunya adalah mendorong *empowering* (pemberdayaan masyarakat).¹⁴

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Adapun dalam upaya mewujudkan susunan APBD yang

¹³Ravik Karsidi, Ketua Dewan Riset Daerah Jawa Tengah di Surakarta / Ketua LPM UNS. Pertemuan Koordinasi Penguatan Parlemen. USAID. Jakarta. 30 November 2000. diakses tanggal 30 April 2024 dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/1735/NTM0NQ==/Upaya-pemberdayaan-DPRD-abstrak.pdf>

¹⁴M. Mahfud M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 12.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Diakses dari: <https://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/787/permendagri-no-15-tahun-2023> tanggal 4 Mei 2024.

baik maka harus ditunjang dengan penguatan kapasitas aparatur negara yang nantinya akan terlibat langsung dalam penyusunan anggaran maupun DPRD yang akan mengawal jalannya penyusunan APBD dan pengawasan APBD secara umum dan pada bidang pemberdayaan masyarakat secara khususnya. Dalam perencanaan kebijakan, pemerintah daerah mulai dari eksekutif hingga legislatif haruslah mengacu pada kesejahteraan masyarakat diantaranya dalam hal pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶ Pemberdayaan merupakan bentuk pengembangan memandirikan dan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah atas kekuatan-kekuatan penekan dari segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami sebagai konteks menempatkan posisi berdiri dari masyarakat itu sendiri dengan bantuan dari beberapa faktor.¹⁷ Posisi masyarakat yang diharapkan adalah bukan sebagai obyek penerima manfaat yang bergantung pada pemberian pihak lain seperti pemerintah, melainkan sebagai subyek yang berbuat secara mandiri. Masyarakat yang mandiri bukan berarti sebagai lepas dari tanggung jawab negara, tetapi akan terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi, mengontrol lingkungan, tercipta sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing, dapat

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 ayat (8) diakses dari http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri_No._7_Th_.2007_Ttg_.Kader_Pemberdayaan_Masyarakat_.pdf tanggal 5 Mei 2024.

¹⁷ Marianne Voger dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang*. Manado. Diakses tanggal 7 Mei 2024.

menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut serta dalam proses berkembangnya suatu negara.

Pada akhirnya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya jika pengawasan pelaksanaan anggaran daerah dari DPRD tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Apabila hal tersebut terjadi maka dikhawatirkan dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan kualitas SDM hingga menurunnya daya saing masyarakat. Oleh karena itu Penulis ingin melakukan penelitian terhadap implementasi kewenangan dari DPRD Kabupaten Bantul dalam pengawasan terhadap anggaran daerahnya terutama pada bidang pemberdayaan masyarakatnya.

Pengawasan sangat dibutuhkan DPRD Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme berbagai program pelaksanaan kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga fungsi pengawasan penting dilakukan sebagai bahan koreksi untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat berdampak tidak berjalannya program yang telah direncanakan sehingga apa yang menjadi tujuan tidak tercapai.¹⁸

Pengawasan adalah suatu pola pemikiran dan pola tindakan yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi seluruh penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun bukan sumber daya manusia (*nonhuman*

¹⁸ Etih Henriyani, 2018, *Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*, Vol. 4, No.1, 2018, diakses tanggal: 7 Mei 2024.

resources) atau terangkum dalam istilah unsur-unsur manajemen.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, pengawasan (*controlling*) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar, serta mengacu pada prosedur-prosedur agar tidak terjadi penyimpangan penyimpangan atau hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu pengawasan harus dibimbing dengan benar.²⁰

Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi.²¹ Program kerja yang terukur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program yang mengacu pada sasaran dan tujuan adanya pengawasan oleh DPRD. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD masih sebatas jika ada kasus temuan saja tidak didasarkan pada tugas rutin DPRD itu sendiri.²²

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak pernah lepas dari fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut yang terus dimaksimalkan DPRD Bantul untuk mengawal Pemkab memajukan wilayah. Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo mengungkapkan selama 2023,

¹⁹ Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama

²⁰ Ana Sudiana. *Fungsi Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran*. e-Journal. Vol 2. No 1. Maret 2022. hlm 2835.

²¹ C.S.T. Kansil dan Christin S.T. Cansil, 2007, *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

²² Asmin Patros dkk. *Politik Hukum Demokrasi Kerakyatan Terkait Fungsi Lembaga Legislatif Kota Tanjungpinang*. e-Jurnal katalogis, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm 166- diakses pada tanggal 25 April 2024.

fungsi-fungsi kedewanan terus dijalankan. Pada fungsi pengawasan misalnya, DPRD Bantul melalui empat komisi terus terjun mengecek kinerja organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul. Semua lini disorot agar jalannya program di tiap OPD dapat sesuai dengan penganggaran dan perencanaan yang disusun sebelumnya.²³

Pada 15 Agustus 2020, Kios lantai II Pasar Bantul yang mangkrak disulap menjadi pusat kuliner dengan nama Food Corner Kemangi. Dibawah naungan Dinas Perdagangan Pemkab Bantul, kios yang ada di lantai II Pasar Bantul Kota diubah menjadi Food Corner. Fasilitas itu diharapkan mampu menggerakkan ekonomi UMKM kuliner yang ada di Bantul bersamaan dengan penerapan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).²⁴ Namun pada pelaksanaannya, setelah kurang lebih satu tahun berjalan tidak ada rangkulan yang kuat dan konsisten dari pemerintah daerah dalam membawa fasilitas ini sebagai penggerak ekonomi daerah.²⁵

Setelah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama jumlah pengunjung yang menurun drastis dan menimbulkan kerugian yang cukup tinggi bagi para pedagang UMKM ini. Hingga pasca pandemi belum ada solusi dari pemerintah daerah terkait bagaimana status dan nasib dari para pedagang dan toko-tokonya. Kini sekitar 22 pedagang kuliner memutuskan untuk mulai menutup stand-stand kulinernya dan membawa pulang kembali barang-barang

²³ Abdul Hamied Razak, "Memaksimalkan Fungsi DPRD untuk Mengawal Pemkab Bantul", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/18/511/1145520/memaksimalkan-fungsi-dprd-untuk-mengawal-pemkab-bantul> (diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB)

²⁴ Daruwaskita, IDN Times Jogja, "Lama Mangkrak, Kios Lantai II Pasar Bantul di Sulap Jadi Food Corner", <https://jogja.idntimes.com/food/dining-guide/daruwaskita/lama-mangkrak-kios-lantai-ii-pasar-bantul-disulap-jadi-food-corner?page=all>

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Pasmari, Pedagang di Kemangi Food Corner Pasar Bantul, tanggal 17 Januari 2025.

mereka.²⁶ Hingga saat penulis melakukan survey secara langsung ke Kemangi *Food Corner*, ditemukan bahwa tempat sudah menjadi sangat kotor, bau, dan tak layak. Beberapa fasilitas mulai air hingga barang-barang yang masih tertinggal rusak, sampah-sampah berserakan, banyak botol-botol minuman keras di dalam *foodcourt*, pintu dan gembok *jebol* karena dirusak secara paksa dan menjadi tempat tinggal oleh orang-orang tidak dikenal.

Disisi lain Kelompok Informasi Masyarakat datang menjadi satu bentuk program yang berjalan dari salah satu OPD Kabupaten Bantul yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) yang merupakan mitra dari DPRD Kabupaten Bantul terutama komisi A guna menuntaskan pemberdayaan masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) didapati pengertian bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 3 Peraturan yang sama disebutkan tujuan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju “*Bantul Smart City*” guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam gelar acara Diskominfo Kabupaten Bantul yang mempertemukan antara OPD Pembina dan Kelompok Informasi Masyarakat pada 16 Desember 2021, Arif Darmawan selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Pasmari, Pedagang di Kemangi Food Corner Pasar Bantul, tanggal 17 Januari 2025.

Publik Diskominfo menyampaikan bahwa tugas utama KIM adalah untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Di era keterbukaan saat ini menuntut segala aspek berbentuk online dan sangat banyak. Hal tersebut disebabkan karena adanya *Citizen journalism* yang sedang marak di masyarakat, artinya semua orang dapat menjadi seorang penyebar informasi. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri untuk Diskominfo Bantul dan juga para KIM dalam upaya penyebaran informasi yang valid kepada masyarakat. Partini, S.Pd., MA. Selaku Ketua Forkom KIM Kabupaten Bantul juga menambahkan bahwa tugas dari Forum Komunikasi KIM (Forkom KIM) adalah yang pertama melakukan fasilitasi, mediasi, dan katalisasi antara Pemkab dengan masyarakat. Kedua membuat program dan data akses informasi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ketiga melakukan konsultasi, koordinasi, dan kerjasama dengan masyarakat. Ia berharap adanya kegiatan ini sebagai bentuk konsultasi dari KIM kepada pemerintah.²⁷ DPRD Kabupaten Bantul terutama Komisi A dengan program sosialisasi-sosialisasi bersama mitranya yaitu Diskominfo diharapkan dapat berjalan terus guna memperluas informasi tentang adanya KIM ini kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bantul.²⁸

Tentunya kelancaran program-program ini sangat didukung dengan adanya Anggaran Daerah yang sesuai dengan fungsi, tujuan, dan sasarannya. Maka dari itu perlu diperhatikan kembali terkait pengawasan dari DPRD Kabupaten Bantul

²⁷ <https://diskominfo.bantulkab.go.id/news/kim-jembatan-penghubung-pemerintah-dan-masyarakat>

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran

Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Arif Darmawan, tanggal 3 September 2024 di Kembaran Tamantirto Kasihan Bantul.

terhadap Anggaran Daerah yang ada terutama pada bidang Pemberdayaan Masyarakat ini. Tugas pengawasan sebenarnya merupakan tugas yang terberat karena memerlukan energi dan banyaknya waktu yang akan terbuang. Perencanaan dan pengorganisasian dapat dibuat satu kali, tetapi pengawasan tidaklah cukup dilakukan hanya sekali saja tetapi terus menerus hingga apa yang menjadi perencanaan tersebut terselesaikan. Oleh karena masalah diatas Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kewenangan DPRD Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan DPRD Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana kendala dan Upaya DPRD Kabupaten Bantul dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagaimana terurai dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah implementasi kewenangan DPRD Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pemberdayaan masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya DPRD Kabupaten Bantul dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki sangkut paut dengan bagaimana implementasi kerja DPRD Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat; maka dapat ditarik manfaat penelitian antara lain:

a. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik

- 1) Untuk meningkatkan wawasan pembaca terhadap kewenangan DPRD Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Agar dapat dipahami upaya DPRD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terhadap teori tentang hukum tata negara.

b. Manfaat terhadap kepentingan dunia praktik

- 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait praktik di lapangan dari DPRD Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan Anggaran Daerah khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, hingga nantinya dapat ditingkatkan baik baik dari segi kualitas pengawasannya maupun kuantitas masyarakat yang menyerap hasilnya.
- 2) Hasil penelitian diharap dapat diteruskan dan menambah pengetahuan teoritis bagi DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkanawasannya demi harmonisasi antara perancang kebijakan, pengawas, hingga masyarakat yang bina.

D. Orisinalitas Penelitian

Dengan tujuan untuk menghindari plagiasi, penelusuran terhadap data yang didapat pada penelitian ini secara murni dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dan penelusuran dokumen mandiri. Upaya tersebut dilakukan demi memperoleh data relevan terhadap implementasi pengawasan DPRD Kabupaten Bantul terhadap anggaran daerah khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, namun memiliki perbedaan guna menjadi pembanding ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Benyamin Tantri Sofyan, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan Di Kota Medan”. Penelitian tersebut memiliki kajian serupa dalam skema pengawasan DPRD terhadap anggaran daerah (dalam penelitian yang dicantumkan dilakukan oleh DPRD Kota Medan dalam

bidang pendidikan). Sementara, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertumpu pada kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul terhadap anggaran daerah di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga pembeda antara keduanya terletak pada fokus kajian yang dijabarkan pada penelitian masing-masing.

2. Penelitian dengan judul “Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai” yang dilakukan oleh Alfi Riana dan Mustofa Kamal Rokan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian tersebut memiliki kajian tentang peran DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengawasan terhadap APBD secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis secara khusus mengkaji pengawasan DPRD terhadap Anggaran Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada spesifikasi bidang kajian, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Penelitian Remy Sharma Arjunsyah Putra, alumni Program Studi Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Lampung Tengah dengan judul “Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah”. Pada penelitiannya Remy menyampaikan bahwa fokus melakukan perbandingan bagaimana pelaksanaan pengawasan pada masa transisi pandemi Covid-19 dengan pasca pandemi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya akan berfokus pada implementasi kewenangan DPRD dalam

melakukan pengawasan anggaran daerah pada masa jabatan ini saja, tidak terdapat pembandingan dari masa sebelumnya.

4. Penelitian yang berjudul “Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman” oleh Alfines Tunggal, alumni Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Alfines Tunggal dalam penelitiannya menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sleman terhadap APBD secara umum. Namun, penulis dalam penelitiannya lebih condong bagaimana praktik di lapangan DPRD (pada hal ini di khususkan DPRD Kabupaten Bantul) dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebegitu pentingnya. Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²⁹

²⁹ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 36.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.³⁰

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandng makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan berdasarkan delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan berdasarkan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegasi, sedangkan kewenangan berdasarkan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.³¹

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

³⁰ *Ibid*, hal. 65.

³¹ Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.90.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercermin dalam Pasal 148 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 364 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi artibut demokratisasi penyelenggara pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatid bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*).³²

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dalam pengaturannya pada Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 365 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

³² Siswanto Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65.

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa DPRD memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan.

Selanjutnya penjelasan umum UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa:

- a. Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota.
- b. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

3. Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.³³ Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut:³⁴

- a. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
- b. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
- c. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
- d. Mengadakan tindakan koreksi.

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan sebuah organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

³³ Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

³⁴ Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.³⁵ Pengawasan dapat diartikan juga sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³⁶

4. Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB), baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menuliskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

APBD adalah salah satu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

- a. Rencana suatu kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya.

³⁵Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

³⁶Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

³⁷Yoyo Sudaryo, dkk. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. ANDI. Yogyakarta. 2017. Hlm. 95.

- b. Biaya sehubungan dengan aktivitas.
- c. Aktivitas tersebut dan adanya hubungan dengan biaya.
- d. Biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran.
- e. Pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibutuhkan proses penyusunan dan persetujuan melalui bagian eksekutif dan bagian legislatif terkait kebijakan umum APBD dan prioritas dalam menyusun APBD. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi sendiri. Pemberdayaan masyarakat menurut Chambers diartikan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pemangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainable*. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saja melainkan lebih pada upaya mencari alternatif pertumbuhan lokal.³⁸

³⁸ Efri Syamsul Bahri. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing. Kediri. 2019. Hlm. 9.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang tepat, karena kesalahan pendekatan justru dapat berakibat fatal. Demikian juga kesalahan dalam menangkap permasalahan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan cara pemecahannya. Benih pemberdayaan masyarakat yang ditebarkan kepada berbagai lapisan masyarakat pada akhirnya akan membuat kelompok masyarakat tersebut beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan cara dan pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.³⁹

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemah dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama dengan istilah “pengentasan kemiskinan”. Hal tersebut disebabkan karena pemberdayaan ditetapkan menjadi salah satu Strategi Trisula dalam pemerangan kemiskinan sejak tahun 90-an. Keberdayaan dimaknai sebagai langkah dalam menambahkan daya atau memperkuat rakyat. Keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan seseorang selaras dengan masyarakat untuk meningkatkan atau menciptakan keberdayaan yang mereka miliki. Hal ini dimaksudkan dengan pemerolehan kekuatan akses terhadap sumber daya untuk memperoleh nafkah.⁴⁰

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan guna mendorong

³⁹ Ois M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta. Bandung. 2013. Hlm. 89.

⁴⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoo Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung. 2015. Hlm. 25-26.

pertumbuhan ekonomi agar terciptanya masyarakat yang terberdayakan. Peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

- a. Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
- b. Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah)
- c. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
- d. Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis-empiris yang mana pembahasannya mengkaji kinerja suatu lembaga dengan membandingkan fungsinya dalam aturan hukum positif terhadap implementasi yang terjadi dalam masyarakat serta menggunakan data-data kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk menganalisis rumusan masalah pada penyusunan skripsi.

⁴¹ Riska Firdaus. *Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara*. Vol. 3. No. 1. April 2020. Jurnal La Galigo. Sulawesi Utara. Diakses Pada: 20 Mei 2024.

2. Pendekatan penelitian

Penerapan pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-sosiologis yakni pendekatan dilakukan dengan melakukan analisis hukum terhadap bagaimana penerapan fungsi suatu lembaga pemerintahan secara hukumnya dalam sistem kemasyarakatan atau dalam hal ini bagaimana diimplementasikannya kewenangan DPRD Kabupaten Bantul dalam Pengawasan terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Objek penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah implementasi kewenangan DPRD Kabupaten Bantul dalam pengawasan terhadap anggaran daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

4. Subjek Penelitian

Berdasarkan pada isu masalah yang telah dilampirkan, maka subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Komisi A
- b. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul
- c. Pemberdaya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kabupaten Bantul
- d. Pedagang Kemangi *Food Corner* Pasar Bantul Lantai II

5. Sumber data penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan atau data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui metode wawancara atau observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, serta dengan mengkaji berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan semua perubahannya;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Bahan hukum sekunder ialah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- b) Karya tulis; dan
- c) Jurnal atau artikel hukum.

3) Bahan hukum tersier ialah bahan pelengkap dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a) Kamus hukum; dan
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Analisis data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang didapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan diterapkan pada penulisan tugas akhir ini berupa penguraian secara rinci berdasarkan pokok bahasan dan masalah yang akan dikaji, ialah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, serta metode penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan/atau rumusan masalah pada muatan sebelumnya. Pemaparan teori tentang kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi pengawasan, anggaran daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang mana berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi data dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Kewenangan DPRD Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat”.

4. BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan penutup, kesimpulan, serta saran atas jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya menjadi kajian dari permasalahan utama.